

**Al-Nahyu Dan Relevansinya Terhadap Transaksi
Muamalah
(*al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu 'Ala
Khilafih*)**

Abd. Rauf Wajo

IAIN Ternate, Ternate, Indonesia
abd.raufwajo@iain-ternate.ac.id

Abstrak

Hukum adakalanya bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, yang merupakan tuntutan untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan istilah *al-Amr*; atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikenal dengan istilah *al-Nahyu*. Baik perintah (*al-Amr*) ataupun larangan (*al-Nahyu*), masing-masing mempunyai konsekuensi, seperti janji pahala atau ancaman hukuman di akhirat. Perintah dan larangan didalamnya selalu menawarkan balasan berupa surga dan neraka. Spesifik terhadap larangan (*al-Nahyu*), para ulama' ushul sepakat bahwa *dalalah nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada *qarinah*. Jumhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram, sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan, kecuali ada dalil yang membedainya. Dalam kaitan itu, maka tulisan ini akan membahas tentang larangan serta pengecualiannya keterkaitannya dengan transaksi Islam. Tulisan ini menggunakan metode kualitatif deskriptif dengan menggunakan analisis data primer yang diambil dari kajian atau literatur kepustakaan. Hasil penelitian ini menyebutkan bahwa penetapan hukum terhadap larangan (nahy) suatu perbuatan, maka ulama bersandar pada al-Qur'an dan hadis serta merujuk pada kaidah ushul fiqh kaidah ushul fiqh tentang "*al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu 'Ala Khilafih*". Atas dasar itu, jumhur ulama bersepakat bahwa dalalah nahy adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada qarinah.

Kata Kunci: Nahyun, Qarinah

A. PENDAHULUAN

Ilmu Ushul Fiqih adalah ilmu yang sangat diperlukan bagi setiap muslim yang ingin mengetahui dan mengistimbathkan hukum dari dalil-dalil syar'i, terutama untuk mengetahui hukum-hukum dari peristiwa atau hal baru yang tidak terjadi pada masa Rasulullah SAW. Melalui ushul fiqh para

ulama berijtihad bersama dalam memecahkan banyaknya permasalahan yang semakin berkembang dan mempengaruhi kemantapan hati umat Islam

dalam beribadah kepada Allah SWT. Dalam berijtihad para ulama menggunakan akal pikiran dengan dilandasi teks al-Qur'an dan al-Hadist.¹

Di kalangan para ulama ushul, hukum adakalanya bersangkutan dengan perbuatan mukallaf, yang merupakan tuntutan untuk melakukan sesuatu yang disebut dengan istilah *al-Amr*, atau tuntutan untuk meninggalkan sesuatu yang dikenal dengan istilah *al-Nahyu*. Baik perintah (*al-Amr*) ataupun larangan (*al-Nahyu*), masing-masing mempunyai konsekuensi, seperti janji pahala atau ancaman hukuman di akhirat. Perintah dan larangan didalamnya selalu menawarkan balasan berupa surga dan neraka.² Oleh karena itu, sangat penting untuk mengetahui hakikat dan maksud dari setiap perintah maupun larangan dalam teks-teks Alquran maupun hadis Nabi SAW.

Spesifik terhadap larangan (*al-Nahyu*), para ulama' ushul sepakat bahwa *dalalah nahy* adalah tuntutan untuk meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada *qarinah*. Jumhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram, sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan,³ kecuali ada dalil yang membedainya. Dalam kaitan itu, maka makalah ini akan membahas tentang larangan serta pengecualiannya keterkaitannya dengan transaksi Islam.

B. Kajian Teori

1. Pengertian dan bentuk-bentuk Nahi

Pengertian nahi (*al-Nahyu*) menurut bahasa berarti batas atau tujuan. Arti lain dari kata ini yakni *al-Ghadir* (anak sungai atau rawa), karena air yang mengalir akan berhenti kalau telah sampai pada tempat tersebut (tujuan). Dan dari akar kata yang sama, maka akal juga disebut *an-Nuhyat*, karena ia dapat mencegah orang yang berakal untuk berbuat salah.⁴ Disamping makna lughawi seperti tersebut di atas, kata *al-Nahyu* juga diartikan sebagai sesuatu yang dilarang untuk dikerjakan dan

¹ Bayanuni. (1986). *Memahami Hakekat Hukum Islam*. t.tp: Pustaka Azet, 36.

² Haq, H. (1998). *Falsafah Ushul Fiqhi*. Ujungpandang: Yayasan al-Ahkam, 181.

³ Syafi'I, R. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia: Bandung, 207

⁴ Abi al-Husain ibn al-Fariz ibn Zakariyah. (1972). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V. Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi Wa al-Audah, 259-260.

senantiasa meninggalkannya. Dan biasa pula yang digunakan yaitu seperti dalam bentuk kalimat (تفعل) atau dengan kata lain *Al-Nahyu* adalah kebalikan dari al-amr.⁵

Mayoritas ulama Ushul Fiqh mendefinisikan nahi sebagai

طلب الكف عن الفعل على جهة الإستعلاء بالسيغة الدال عليه

“Larangan melakukan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kedudukannya kepada yang lebih rendah tingkatannya dengan kalimat yang menunjukkan atas hal itu.

Menurut ulama ushul, definisi *nahy* adalah kebalikan dari *amr* (perintah), yakni lafaz yang menunjukkan tuntutan untuk meninggalkan sesuatu dari atasan kepada bawahan,⁶ maka dapat dipahami bahwa yang dimaksud dengan *al-Nahyu* adalah, kalimat pernyataan yang menunjukkan adanya suatu tuntutan untuk meninggalkan suatu perbuatan dari pihak yang lebih tinggi kepada pihak yang lebih rendah. Seperti larangan Allah kepada hamba-Nya, larangan pimpinan kepada bawahannya. Apabila dalam nash syara' terdapat lafaz khas dalam bentuk larangan, atau bentuk berita yang mengandung pengertian larangan, maka lafaz itu memberi pengertian haram, artinya tuntutan menahan sesuatu yang dilarang dengan pasti. Sebagaimana firman Allah SWT dalam Q.S. al-Baqarah : 221 :

وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكَةَ حَتَّىٰ تُؤْمِنَ وَلَا أُمَّةً مُّؤْمِنَةً حَيْرٌ مِّنْ مُّشْرِكَةٍ وَلَا
أَعَجَبْتُمْ وَلَا تَنْكِحُوا الْمُشْرِكِينَ حَتَّىٰ يُؤْمِنُوا وَلَعَبْدٌ مُّؤْمِنٌ خَيْرٌ مِّنْ
مُّشْرِكٍ وَلَا أَعَجَبْتُمْ أَوْلِيَّتِكِ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُوا إِلَى الْجَنَّةِ
وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ﴿٢٢١﴾

Artinya : *Dan janganlah kamu menikahi wanita-wanita musyrik, sebelum mereka beriman. Sesungguhnya wanita budak yang mukmin lebih baik*

⁵ Mugniyah, M. J. (1975)., *Ilmu Ushul Fiqhi*, (Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin, 125.

⁶ Rahmat Syafi'i. (t.th.). *Ilmu Ushul Fiqih*, 200.

dari wanita musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Dan janganlah kamu menikahkan orang-orang musyrik (dengan wanita-wanita mukmin)

sebelum mereka beriman. Sesungguhnya budak yang mukmin lebih baik dari orang musyrik, walaupun dia menarik hatimu. Mereka mengajak ke neraka, sedang Allah mengajak ke surga dan ampunan dengan izin-Nya. Dan Allah menerangkan ayat-ayat-Nya (perintah-perintah-Nya) kepada manusia supaya mereka mengambil pelajaran. (Q.S. al-Baqarah : 221)

Dari ayat tersebut, dapat disimpulkan bahwa haram seorang lelaki muslim mengawini wanita *musyrik* sampai ia beriman. Hal ini disebabkan jika lafal khusus yang terdapat dalam nash syara' berbentuk nahi atau bentuk berita yang bermakna larangan, maka berarti haram. Yaitu menuntut untuk tidak melakukan yang dilarang secara tetap dan pasti.⁷

2. Sighat Nahi (*Al-Nahyu*)

Para ulama berbeda pendapat dalam menentukan makna hakikat dari nahi ini, yaitu dalam hukumnya, tatkala tidak ada *qorinah* (indikasi) dalam suatu ayat al-Qur'an. Ada yang berpendapat bahwasannya makna hakiki dari nahi adalah makruh dan tidak menunjukkan kepada makna yang lain apabila tidak ada *qorinah*. Ada pula yang menyatakan bahwa lafadz nahi bersifat musytarak antara makruh dan haram sampai ada *qorinah* yang menunjukkan atas salah satu dari keduanya. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa makna hakiki dari nahi adalah haram.

Para ulama ushul sepakat bahwa *dalalah nahy* adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada *qarinah*. Jumhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram, sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan,⁸ kecuali ada dalil yang membedainya. Para ulama ushul juga bersepakat bahwa *al-nahy* digunakan untuk beberapa arti yaitu:⁹

⁷ Abdul Wahab Khalaf, A. W. (1997). *Ilmu Ushul Fiqh*. Bandung: Gema Insani Risalah Press, 351

⁸ Syafi'I, R. (t.th). *Ilmu Ushul Fiqih*, 207

⁹ Romli. (1999). *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 191-192

1. Untuk menyatakan haramnya suatu perbuatan ("*al-Tahrim*"), atau tidak boleh dilakukan.
2. Untuk menyatakan suatu perbuatan terlarang (*al-Karahah*), tetapi jika dikerjakan tidak berdosa. Dan lebih baik jika tidak dikerjakan. Misalnya sabda Rasulullah SAW:

(*Janganlah kamu shalat di kandang unta*). (H.R. Ahmad dan Turmidzi).

3. Untuk menyatakan doa atau permohonan (*do'a*), misalnya surat al-Imran: 8

رَبَّنَا لَا تَزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا وَهَبْ لَنَا مِنْ لَدُنْكَ رَحْمَةً إِنَّكَ أَنْتَ
الْوَهَّابُ ﴿٨﴾

(*Ya Tuhan Kami, janganlah Engkau jadikan hati Kami condong kepada kesesatan sesudah Engkau beri petunjuk kepada Kami*).

4. Menunjukkan dan menyatakan bimbingan atau pengarahan (*Al-Irsyad*)
5. Menyatakan ancaman (*liltahdid*). Maksud ancaman ini adalah untuk menakuti agar tidak berbuat.
6. Menyatakan hinaan atau merendahkan (*littahqir*),
7. Menjelaskan suatu akibat dari suatu perbuatan (*bayan al-aqibah*)
8. Untuk menyatakan keputusan (*Tais*);

Beberapa ayat yang menggunakan term *Al-Nahyu* ini, tetapi dengan bentuk yang berbeda-beda. Ada yang secara jelas menggunakan ناهية ,

tetapi ada juga dalam bentuk lain, namun didalamnya ada indikasi *nahyu*. Yang pertama mempergunakan ناهية misalnya firman Allah

...

...

"Dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah kecuali dengan sesuatu sebab yang benar..." (QS. al-Anfal (8) :151)

Larangan tersebut di atas adalah *Al-Nahyu* dalam bentuk تفعل, yaitu dilarang mengerjakan, dan shigat inilah yang paling dikenal dalam *Al-Nahyu*. Sedangkan yang kedua memberi indikasi *Al-Nahyu* yaitu perintah (*sighat al-Amr*), yang menunjukkan menghentikan perbuatan, misalnya Firman Allah

...وذروالبيع...

"...Dan tinggalkanlah jual beli..." (QS al-Jumuah (28): 9)

Tetapi ada pula indikasi larangan dengan menggunakan kata *Al-Nahyu* itu sendiri, seperti Firman Allah QS *Al-Nahyu-Nahl* (14);90:

وَيَنْهَى عَنِ الْفَحْشَاءِ وَالْمُنْكَرِ...

"...Dan Allah melarang dari perbuatan keji dan mungkar..."

ataupun *Al-Nahyu* dalam bentuk *khbariyah* yang menunjukkan haram, seperti Firman Allah QS al-Annisa (4): 23:

حُرِّمَتْ عَلَيْكُمْ أُمَّهَاتِكُمْ...

"Diharamkan atas kamu mengawini ibu-ibumu ..."

Demikian pula dalam bentuk yang sama, tetapi *Al-Nahyu* lebih menunjukkan pada ketidak halalan obyek atau perbuatan tersebut, seperti firman Allah QS Al-Baqarah (2); 229:

وَلَا يَحِلُّ لَكُمْ أَنْ تَأْخُذُوا مِمَّا آتَيْتُمُوهُنَّ شَيْئًا...

“...Tidak halal bagi kamu mengambil kembali dari sesuatu yang telah kamu berikan pada mereka...”

Inilah beberapa contoh *al-Nahyu* yang terdapat dalam al-Quran. Dan karena ayat-ayat tersebut bersifat melarang maka dengan sendirinya ia memiliki konsep hukum, artinya bahwa setiap yang dilarang itu harus ditinggalkan. Dan orang yang meninggalkan apa yang dilarang, menurut syar’i, perbuatan tersebut adalah terpuji, sebaliknya yang tidak meninggalkannya berarti ia akan mendapat dosa.¹⁰

Lebih spesifik dapat dikatakan bahwa: *nahy* adalah perintah meninggalkan sesuatu perbuatan dari pihak atasan kepada bawahannya (dari tuhan kepada manusia). Yang lebih tinggi kedudukannya dalam hal ini adalah Allah dan yang lebih rendah adalah Mukallaf. Jadi *nahy* itu adalah larangan Allah yang harus ditinggalkan oleh mukallaf.

3. Kaidah Hukum Nahi dan Pengecualiannya

Di dalam pembahasan *al-Nahyu*, para ulama ushul telah mendapati nash-nash *al-Nahyu* itu mengandung ketentuan hukum. Imam syafi’i dalam kitabnya *al-Umm* menyatakan, bahwa apa yang dilarang Allah dan rasul-Nya adalah haram hukumnya, kecuali melalui dalil-dalil yang menunjukkan bahwa yang dilarang itu tidak haram.¹¹

Dalam ilmu ushul fiqh, pendapat imam Syafi’i tersebut dikenal dengan kaidah *al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu 'Ala Khilafih* (pada dasarnya larangan itu menunjukkan haram kecuali ada dalil yang membedainya). Dan karena yang dilarang itu haram hukumnya, maka sifat larangan itu harus berulang-ulang (*al-Tikrar*), dan tuntutan untuk meninggalkannya harus segera dilaksanakan (*al-Faur*).¹² Dalam konteks ini, apabila lafal *al-Nahyu* tersebut dituturkan secara mutlak. Artinya

¹⁰ Toatubun. M. (2006). “Memahami Kalimat Perintah dan Larangan dalam Teks Hukum Islam”. *Tahkim, Jurnal Syariah dan Hukum*, Vol 2, 53-55

¹¹ *Ibid.*,

¹² Al-Amidiy (1968). *al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*. Juz II. Mesir. Muhammad Ali Shabih., h 53

bahwa dalam nash itu tidak terdapat *qarinah* yang mengalihkan makna *al-Nahyu* kepada makna lain.

Berikut beberapa kaidah ushul fiqh yang berkaitan dengan hakum larangan (*nahi*) :

1. **لَا صُلَّ فِي النَّهْيِ لِلتَّحْرِيمِ**

"Pada asalnya Nahi itu menunjukkan haram"

2. **النَّهْيُ عَنِ أَمْرٍ بِضِدِّهِ**

"Larangan terhadap sesuatu berarti perintah akan kebalikannya"

3. **الْأَصْلُ فِي النَّهْيِ الْمُطْلَقُ يَقْتَضِي التَّكْرَارَ فِي جَمِيعِ الْأَزْمَانَةِ**

"Pada asalnya larangan mutlak menghendaki pengulangan sepanjang zaman"

Selanjutnya para ulama Ushul Fiqh, antara lain dikemukakan Muhammad Adib Shalih, merumuskan beberapa kaidah yang berhubungan dengan larangan, diantaranya yaitu:¹³

a) Kaidah Pertama

Pada dasarnya suatu larangan menunjukkan hukum haram melakukan perbuatan yang dilarang itu kecuali ada indikasi yang menunjukkan hukum lain. Contohnya, pada surat Q.S. al-An'am ayat 151 yang artinya: *"...dan janganlah kamu membunuh jiwa yang diharamkan Allah melainkan dengan suatu (sebab) yang benar..."* (Q.S. al-An'am:151)

Dan contoh larangan yang disertai indikasi yang menunjukkan hukum selain haram yaitu terdapat pada Q.S. al-Jumu'ah ayat 9 yang artinya:

¹³ Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh*. Jakarta: Zikrul Hakim, 137.

"Hai orang-orang yang beriman, apabila diseru untuk menunaikan sembahyang pada hari Jumat, maka bersegeralah kamu kepada mengingat Allah dan tinggalkanlah jual beli. Yang demikian itu lebih baik bagimu jika kamu mengetahui." (Q.S. al-Jumu'ah:9)

Larangan berjual beli dalam ayat tersebut menurut mayoritas ulama Ushul Fiqh menunjukkan hukum makruh karena ada indikasi, yaitu bahwa larangan tersebut bukan ditujukan pada esensi jual beli itu sendiri, tetapi kepada hal-hal yang diluar zatnya, yaitu adanya kekhawatiran akan melalaikan seseorang dari bersegera pergi shalat Jumat. Oleh karena itu, orang yang tidak wajib shalat Jumat seperti wanita tidak dilarang melakukan jual beli.

b) Kaidah Kedua

Suatu larangan menunjukkan *fasad* (rusak) perbuatan yang dilarang itu jika dikerjakan. Seperti dikemukakan oleh Muhammad Adib Saleh, kaidah tersebut disepakati oleh para ulama Ushul Fiqh bilamana larangan itu tertuju kepada zat atau esensi suatu perbuatan, bukan terhadap hal-hal yang terletak di luar esensi perbuatan itu.

Contoh larangan terhadap suatu zat ialah larangan berzina, larangan menjual bangkai, dan dalam masalah ibadah seperti larangan sholat dalam keadaan berhadas, baik kecil maupun besar. Larangan-larangan dalam hal-hal tersebut menunjukkan batalnya perbuatan-perbuatan tersebut bilamana tetap dilakukan. Ulama berbeda pendapat bilamana larangan itu tidak tertuju pada esensi suatu perbuatan, tetapi pada hal-hal yang berada diluarnya. Misalnya, jual beli waktu adzan Jumat dan larangan menyetubuhi istri yang sedang haid

c) Kaidah Ketiga

Suatu larangan terhadap suatu perbuatan berarti perintah terhadap kebalikannya. Contoh: terdapat pada Q.S. Luqman: 18 yang artinya: *"...dan janganlah kamu berjalan di muka bumi dengan angkuh..." (Q.S. Luqman:18).*

Larangan tersebut mengajarkan agar manusia berjalan dimuka bumi dengan rendah hati dan sopan.¹⁴

Selanjutnya dalam hal penetapan hukum, yang perlu diketahui dalam al-Qur'an dan hadis ada istilah "*mahsur*" "*hasr*". Mahsur itu artinya sesuatu yang dibatasi. Dalam bahasa Arab suatu makna "dimahshurkan" itu dengan dua cara :¹⁵

1. Dengan memakai "*nafi*" diiringi "*Illa*". *Nafi* artinya peniadaan dan *Illa* artinya pengecualiaan.
2. Dengan memakai kalimat "*innamaaa*". *Innama* artinya "*sesungguhnya hanya*".

Yang perlu digaris bawahi adalah kalimat yang ditulis dengan huruf kapital; **LAA, ILLA, INNAMA**. Susunan yang memakai lafadz tersebut dinamakan "MAHSUR" artinya terbatas, yakni isi atau ketentuan yang ada dalam susunan itu, terbatas menurut apa yang ada di situ, tidak boleh ditambah atau dikurangi.¹⁶

Dengan demikian jika hal ini dihubungkan dengan penetapan status hukum suatu permasalahan, maka dapat dijelaskan dalam contohnya bahwa : menurut al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 173 dan al-An'am ayat 145 bahwa makanan yang haram dimakan itu **HANYA** ada empat jenis, yakni : Bangkai, Darah, Babi dan Daging Hewan yang disembelih selain Allah SWT. Lalu ada hadis yang melarang kita memakan daging binatang yang bertaring, binatang yang berkuku tajam, dan binatang yang hidup di dua alam.

Jika larangan yang ada dalam hadis tersebut dikatakan haram, maka nampak akan bertentangan dengan ayat al-Qur'an tersebut di atas yang membatasi makanan yang haram itu hanya empat jenis. Maka untuk memecahkan masalah ini, digunakan metode *thariqatul jam'i*,¹⁷ agar

¹⁴ Usman, M. (1996). *Kaidah-kaidah Ushuliyah dan Fiqhiyah* (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 17

¹⁵ Uman, C. dan Aminudin, A. (2001). *Ushul Fiqih II*. Pustaka Setia, Bandung, 118.

¹⁶ Syafi'i, R. (t.th.) *Ilmu Ushul Fiqih.*, 207

¹⁷ Metode yang dipakai oleh ulama hadist untuk menjelaskan hadis *mukhtalif* (hadis yang bertentangan makna) dengan cara *Thariqatul Jam'i* dan *Thariqatul Tarjih*. *Thariqatul Jam'i* yaitu **An-Nizam: Jurnal Hukum dan Kemasyarakatan Vol: 15. No.01**

kedua dalil tersebut bisa dipakai kedua-duanya. Hal ini berdasarkan kaidah ushul fiqh : "*al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu 'Ala Khilafih*". (asal dari larangan itu adalah haram, kacuali ada dalil yang membedainya).¹⁸

Dengan demikian maka kedudukan hukum dari suatu larangan adalah haram (*at-Tahrim*). Menurut ahli ushul fiqh, haram adalah bagian dari *hukum taklifi*, selain wajib, sunnah, makruh (karahah) dan mubah (ibahah). Haram sendiri dibagi menjadi dua yaitu :¹⁹

1. Haram karena *zatnya*, yaitu perkara yang diharamkan dari asalnya atau asli karena *zatnya*, karena dapat merusak atau membahayakan. (Contohnya: Zina, bangkai, darah, khamar dan lain-lain).
2. Haram *gairu zat* (diluar *zatnya*). Yaitu perkara yang hokum aslinya itu wajib, sunnah dan mubah, akan tetapi karea mengerjakannya dibarengi dengan cara atau perkara haram sehingga hukumnya haram. (ccontohnya: shalat memakai baju dari hasil mencuri, korupsi dan lain-lain).

C. Hasil

Relevansi Larangan (Nahy) Terhadap Faktor Transaksi Muamalah

Dalam identifikasi dan klasifikasi transaksi yang dilarang dalam muamalah, beberapa literatur memiliki identifikasi faktor yang berbeda sesuai sudut pandang pembahasannya. Ibn Rusyd misalnya, dalam kitab *Bidayatul Mujtahid*, mengklasifikasikan transaksi atau jual beli yang terlarang bukan hanya disebabkan oleh akad jual beli yang dilarang sebagaimana yang dipahami selama ini. Lebih dari itu, jual beli yang dilarang dapat dipengaruhi oleh dua faktor yaitu disebabkan faktor transaksi tersebut seperti objek, riba, gharar dan syarat; dan disebabkan

bila memungkinkan untuk menggabungkan dan mengkompromikan antara keduanya, maka keduanya dikompromikan dan wajib diamalkan. Sedangkan *Thariqatul Tarjih* yaitu bila bila tidak memungkinkan untuk dikompromikan, maka didahulukan yang *nasikh* untuk diamalkan dan tinggalkan yang *mansukh*. Al-Jauzah, A. (2017). "al-'Ilm Muktaliful Hadits" dalam [http : ///\[www.PendidikanIslam.com\]\(http://www.PendidikanIslam.com\)](http://www.PendidikanIslam.com).(diakses, 28 September 2017), 2

¹⁸ Khalaf, A. W. (t.th.) *Ilmu Ushul Fiqh*, 357

¹⁹ Uman, C. dkk. (2000). *Ushul Fiqih I*. Pustaka Setia,Bandung, 233.

oleh faktor luar seperti wujudnya penipuan, bahaya (*mudharat*), atau karena faktor waktu dan tempat.²⁰

Sedangkan Wahbah Zuhaily melihat dilarangnya suatu transaksi, disebabkan oleh tidak terpenuhinya syarat dan rukun dari transaksi tersebut.²¹ Al-Shawi mengklasifikasi agar jual beli dapat dilaksanakan dengan sah dan memberikan pengaruh yang tepat jika memenuhi

persyaratan yang berkaitan dengan pihak yang melakukan jual beli dan objek yang diperjualbelikan.²²

Berdasarkan pandangan di atas, penulis sepakat dengan klasifikasi yang dilakukan oleh Adiwarman Karim dalam membagi transaksi yang dilarang yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu *faktor objek atau dzat*, *faktor luar* dan *faktor ketidaklengkapan transaksi*.²³

Pertama, pelarangan karena objek atau *dzat*. Larangan disebabkan objek atau dzat berdasarkan pada al-Qur'an dan Hadis. Diantara objek yang sering disebut diantaranya anjing, babi, *khamr*, benda najis dan sebagainya. Namun dalam hadis secara spesifik disebutkan pelarangan jual beli barang objek tersebut. Diantaranya adalah :

Hadis Abu Hurairah RA,

قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَالَّذِي نَفْسِي بِيَدِهِ لِيُوشِكَنَّ أَنْ يَنْزَلَ
فِيكُمْ ابْنُ مَرْيَمَ حَكْمًا مُفْسِطًا فَيُكْسِرُ الصَّلِيبَ وَيَقْتُلَ الْخَنزِيرَ وَيَضَعُ
الْجِزْيَةَ وَيُفِيضُ الْمَالَ حَتَّى لَا يَقْبَلَهُ أَحَدٌ.²⁴

²⁰ Ibn Rusyd.(t.th.) *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*. Kairo: Dar el-Fikr, 867.

²¹ Al-Zuhaily. W. (t.th.). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, al-Mujallad al-Rabi'ah*. Kairo: Dar el-Fikr , 423.

²² Al-Shawi, S. (2004). Abdullah al-Mushlih, *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj.)*. Jakarta: Darul Haq, 90.

²³ Karim, A. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*. Jakarta : PT RajaGrafindo Persada, 30.

²⁴ Bukahri, juz 2, hal. 774, no. 2109.

“Rasulullah SAW bersumpah, demi Dzat yang jiwaku ditangan-Nya, waspadailah oleh kalian suatu saat dimana Ibn Maryam (Nabi Isa) turun membawa hukum yang adil, maka dia akan menghancurkan berhala (salib), membunuh babi, menetapkan jizyah, dan melimpahnya harta kekayaan dimana tiada seorang pun yang mau menerima pemberian orang lain” (HR. Bukhari).

Hadis Aisyah RA,

لَمَّا نَزَلَتْ آيَاتُ سُورَةِ الْبَقَرَةِ عَنْ آخِرِهَا خَرَجَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَقَالَ

25.

“Tatkala turun ayat-ayat terakhir surat al-Baqarah, Rasulullah SAW keluar dan bersabda, telah diharamkan (atas kalian) jual beli khamr”

Kedua, terlarang disebabkan oleh selain dzat (objek). Kondisi ini disebabkan oleh banyak faktor yang menjadikan transaksi tersebut menjadi terlarang walaupun objeknya adalah sesuatu yang dibolehkan. Adapun faktor yang dimaksud adalah wujudnya pelanggaran terhadap prinsip “*an taradhin minkum*” atau unsur kerelaan kedua belah pihak; dan pelanggaran terhadap prinsip “*la tazhlimuna wala tuzhlamun*” atau unsur keadilan.

Pelanggaran terhadap prinsip “*an taradhin minkum*” merupakan prinsip yang lahir dari ayat al-Quran (Surat An Nisa: 29) yang melarang muamalah dengan cara batil. Hilangnya prinsip saling reda yang menjadikan transaksi menjadi terlarang bisa disebabkan oleh adanya unsur *tadlis* (*asymmetric information*) atau informasi utuh hanya diketahui satu pihak. Dalam bahasan fiqh, *asymmetric information* bisa terjadi pada 4 (empat) hal yaitu kuantitas, kualitas, harga, dan waktu penyerahan. Dalam kondisi pihak lain tidak mengetahui adanya informasi yang disembunyikan, tentunya transaksi seolah atas dasar saling reda, tetapi keredaan tersebut adalah keredaan yang direkayasa dan bersifat sementara. Jika pada saat tertentu, pihak yang disembunyikan informasi darinya, mengetahui hal sebenarnya, maka akan terjadi ketidakredaan yang disebabkan adanya penipuan sebelumnya.

²⁵ Bukhari, Juz 2, hal. 775, no. 2121.

Diantara bentuk aplikasi dan praktik transaksi yang melanggar prinsip ini adalah *taghrir* (*gharar*), rekayasa pasar pada sisi penawaran seperti penimbunan barang atau *iktikar*, rekayasa pasar pada sisi permintaan seperti jual beli *najasy*, *riba*, *maysir* atau judi; dan *risywah* atau suap-menyuap.

Ketiga, terlarang disebabkan tidak lengkap akadnya. Tidak lengkapnya akad atau transaksi dapat disebabkan oleh rukun atau syarat yang tidak terpenuhi. Dalam fiqh, rukun sebuah transaksi terdiri dari pihak yang melakukan transaksi, objek, harga dan *ijab qabul*. Sementara syarat transaksi adalah syarat terjadinya, syarat sahnya, syarat

terlaksananya, dan syarat *luzum*.²⁶ Selain itu, ketidaklengkapan juga bisa terjadi karena adanya *ta'alluq* (suatu akad tidak terjadi sempurna kecuali dengan adanya sesuatu seperti syarat tertentu akan akad lain); dan karena terjadinya dua akad dalam satu transaksi yang tidak dapat dipandang sebagai akad terpisah (*safaqatain fi safaqah*).

Relevan dengan ketiga penjelasan tersebut, maka gambaran tentang transaksi terlarang yang disebabkan tidak terpenuhinya syarat dan rukun telah mewakili klasifikasi yang dibuat oleh Wahbah Zuhaily²⁷ yakni suatu transaksi menjadi dilarang, disebabkan oleh faktor subyek karena kekurangan *ahliyah*, faktor *sighat*, faktor objek dan faktor lainnya.

D. Simpulan

Meskipun ada perbedaan pendapat ulama dalam menentukan makna hakikat dari nahi (perintah), yaitu dalam hukumnya tatkala tidak ada *qorinah* (indikasi) dalam suatu ayat al-Qur'an. Namun pendapat yang paling kuat adalah pendapat jumhur ulama yang menyatakan bahwa makna hakiki dari nahi adalah haram. Dalam hal penetapan hukum terhadap larangan (*nahy*) suatu perbuatan, maka ulama bersandar pada al-Qur'an dan hadis serta merujuk pada kaidah ushul fiqh Kaidah ushul fiqh tentang "*al-Ashlu Fin Nahyit lit-Tahrim, Illa Ma Dalla ad-Dalilu 'Ala Khilafih*". Atas dasar itu, jumhur ulama bersepakat bahwa dalalah nahy

²⁶ Syafei, R. (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia, 76; mengutip Ibn Abidin. *Radd al-Mukhtar Syarh Tanwial-Abshar*. Kairo: al-Munirah, juz V, 5.

²⁷ Al-Zuhaily, W. *Al-Fiqh...*, 500-519.

adalah untuk menuntut meninggalkan sesuatu, tidak bisa beralih makna, kecuali ada qarinah. Juhur ulama menetapkan bahwa asal hukum larangan itu haram, sebab setiap larangan mengakibatkan kerusakan, kecuali ada dalil yang mengecualikannya. Relevansinya dengan transaksi Islam, maka larangan dalam bertransaksi, maka transaksi yang dilarang yang disebabkan oleh tiga faktor, yaitu *faktor objek atau dzat, faktor luar* dan *faktor ketidaklengkapan transaksi*.

Referensi

- , dkk. (2000). *Ushul Fiqih I*, Pustaka Setia, Bandung.
- (2006). *Fiqh Muamalah*. Bandung: Pustaka Setia.
- al-Amidiy. (1968). *al-Ahkam Fi Ushul al-Ahkam*. Juz II Mesir. Muhammad Ali Shabih.
- al-Jauzah, Abu. (t.th.). "al-'Ilm Mukhtaliful Hadits" dalam *http : //www Pendidikan Islam.com*. diakses, 28 September 2017
- al-Shawi, Shalah dan al-Mushlih, Abdullah. (2004). *Fikih Ekonomi Keuangan Islam (terj.)*. Jakarta: Darul Haq.
- Bayanuni. (1986). *Memahami Hakekat Hukum Islam*, t.tp: Pustaka Azet.
- Firdaus. (2004). *Ushul Fiqh*, Jakarta: Zikrul Hakim..
- Haq, Hamka. (1998). *Falsafah Ushul Fiqhi. Ujungpandang*: Yayasan al-Ahkam.
- Ibn Zakariyah, Abi al-Husain ibn al-Fariz. (1972). *Mu'jam Maqayis al-Lughah*, Juz V. Mesir: Maktabah Musthafa al-Babi al-Halabi Wa al-Audah
- Karim, Adiwarmen. (2007). *Bank Islam: Analisis Fiqh dan Keuangan*, Ed. 3-4. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada.

Khalaf, Abdul Wahab. (1997). *Ilmu Ushul Fiqh*, Bandung: Gema Insani Risalah Press.

Mugniyah, Muhammad Jawad, (1975). *Ilmu Ushul Fiqhi*, Beirut: Dar al-Ilmi li al-Malayin.

Romli. (1999). *Muqaranah Mazahib Fil Ushul*, Jakarta: Gaya Media Pratama.

Rusyd, Ibn. (t.th.). *Bidayatul Mujtahid wa Nihayatul Muqtasid*, (Kairo: Dar el-Fikr,.

Syafi'i, Rahmat. (1999). *Ilmu Ushul Fiqih*. Pustaka Setia: Bandung.

\Toatubun, Maimunah. (2006). **"Memahami Kalimat Perintah dan Larangan dalam Teks Hukum Islam" *Tahkim*, Jurnal Syariah dan Hukum, Vol 2..**

Uman, Chaerul dan Aminudin, Achyar. (2001). *Ushul Fiqih II*, Pustaka Setia, Bandung.

Usman, Muhlish. (1996). *Kaidah-kaidah Ushuliyyah dan Fiqhiyah*, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

Wahbah al-Zuhaily. (t.th.). *Al-Fiqh al-Islamy wa Adillatuhu, al-Mujallad al-Rabi'ah*. Kairo: Dar el-Fikr, tth.